

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang berjudul *Implementasi Green Economy Perspektif Maqashid syari'ah (Studi Kasus di Pasar Kramat Kota Cirebon)*”, maka sebagai akhir dari pembahasan serta hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Green Economy yang ada di pasar Kramat kota Cirebon dapat dikatakan telah berjalan, karena para pengelola dan peangng telah melakukan tata kelola pasar dengan baik di buktikan dengan meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab di mata para pedagang pasar.
2. Pandangan dari *Maqashid Syari'ah* terhadap penerapan *Green Economy* di pasar Kramat dimana pengelolaan lingkungan bertujuan untuk mendukung pencapaian kegiatan perdagangan yang sehat dan transisi menuju ekonomi ramah lingkungan.

Pasar Kramat Kota Cirebon telah sesuai dengan persepektif Ekonomi Islam, hal tersebut dapat diketahui dari observasi kepada pedagang serta pengelola pasar Kramat. Pihak pasar dan pedagang juga menyatakan bahwa segala jenis makanan yang dijual adalah halal dan bersih, serta harga yang diberikan tidak terlalu mahal dan keuntungan yang di ambil tidak melebihi batas dari ekonomi islam.

Dalam segi ekonomi berkelanjutan di pasar Kramat praktek di lapangan menunjukkan sudah ada peningkatan dari segi menjaga lingkungan sekitar kebersihan dan kerapihan di area pasar sangat diperhatikan oleh para pengelola pasar penyusunan para pedagang pun untuk diatur agar terlihat nyaman pengurus pasar juga pro aktif dalam menanggapi keluhan atau permasalahan baik dari pengunjung maupun dari para pedagang.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mencoba memberikan beberapa saran untuk meningkatkan dan menambah pilihan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diterapkan nantinya di pasar kramat kota Cirebon yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti berharap pemerintah daerah untuk segera membuat peraturan yang konkrit terkait penerapan green economy baik dari penerpannya maupun pelaksanaannya, terlebih masih dalam masa pandemi covid-19 yang masih berlangsung saat ini, sehingga aturan tersebut bias dikatakan urgent untuk segera dilaksanakan, agar para pedagang maupun pengelola pasar memiliki aturan yang dijadikan patokan dalam hokum pelaksanaan green economy.
2. Kepada pihak pengelola pasar selama belum ada aturan yang jelas atau pelanggaran dari pemerintah terkait penerapan green economy, maka selama itu pula pihak pengelola pasar tetap melakukan penerapan green economy. Karena ekonomi yang berkelanjutan akan berdampak pada lingkungan sekitar.

